



menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi sha'id yang rata lagi tandus." (QS. Al-Kahfi: 8)

فَتَضْبَحْ صَعِيدًا زَلَقًا

"Hingga (kebun itu) menjadi sha'id yang licin." (QS. Al-Kahfi: 40).

Ulama yang menyatakan bahwa tayamum tidak khusus dengan debu berdalil pula dengan sabda Nabi ﷺ,

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةَ فَلْيَصِلْ

"Dijadikan untukku permukaan bumi sebagai tempat shalat dan untuk bersuci. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu shalat, maka shalatlah." Dalam riwayat lain disebutkan,

فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهْرُهُ

"Tanah tersebut bisa jadi tempat shalat dan untuk dia bersuci." Dalil di atas menunjukkan bahwa seorang muslim di mana pun ia berada, maka ia bisa memanfaatkan tanah yang ia temui sebagai tempat shalat dan alat untuk bersuci.

Sudah dimaklumi bahwa kebanyakan tanah yang ada tidak semuanya berupa debu. Jika kita tidak boleh tayamum dengan pasir (artinya: harus dengan debu saja), maka ini jelas menyelisihi kandungan hadits di atas. Dalil di atas jelas mendukung bolehnya tayamum

dengan pasir saja atau dengan pasir ditambah batu kapur." (Majmu'ah Al-Fatawa, 21:365-366)

Syaikh 'Abdullah Al-Jibrin hafizahullah berkata, "Boleh saja seseorang tayamum pada dinding semen dan batu ubin walaupun tidak terdapat debu karena keduanya tersusun dari batu, debu dan selainnya yang berasal dari permukaan bumi. Namun tidak boleh tayamum pada dinding yang bercat atau tayamum pada kasur karena keduanya bukan sesuatu yang asalnya berada di permukaan bumi. Akan tetapi, jika pada dinding yang bercat atau pada kasur tersebut terdapat debu, maka boleh bertayamum di tempat tersebut." (Syarh 'Umdah Al-Fiqh, 1:148)

Kesimpulannya, jika ada dalil yang menyatakan tayamum dengan debu, maka itu hanyalah penyebutan sebagian cara. Namun dalil tersebut tidaklah membatalkan dalil yang membolehkan tayamum dengan sha'id secara umum. Wallahu ta'ala a'lam.

Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat.

Referensi: (1) *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementerian Agama Kuwait; (2) *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Ahmad bin Taimiyyah Al-Harrani. Penerbit Darul Wafa'; (3) *Sbabih Fiqh As-Sunnah*. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Al-Maktabah At-Taufiqiyah; (4) *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj; (5) *Syarh 'Umdah Al-Fiqh*. Cetakan keenam, Tahun 1431 H. Syaikh Prof. Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-Jibrin. Penerbit Maktabah Ar-Rusyid.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab Dzikir (Mengingat) Allah Ta'ala Sambil Berdiri, Duduk, Berbaring, dalam Keadaan Berhadats, Junub, atau Haidh. Pengecualian Al-Qur'an, Ia Tidak Halal Bagi yang Junub dan yang Haid

Dzikir Ketika Hubungan Intim

Hadits #1445

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - ، قَالَ : ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَبَبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَبَبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ، لَمْ يَضُرَّهُ)) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi ﷺ bersabda, "Seandainya jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu mengucapkan 'BISMILLAH, ALLOHUMMA JANNIBNASY SYAITHOONA WA JANNIBISY SYAITHOONA MAA ROZAQTANAA' (Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa telah Engkau rezekikan kepada kami), lalu ditakdirkan menjadi anak dari mereka berdua, maka setan tidak akan membahayakannya." (Muttafaquun 'alaih) [HR. Bukhari, no. 5165 dan Muslim, no. 1434]

Faedah Hadits

1. Dianjurkan membaca *bismillah* dan berdoa lalu merutinkannya, walaupun untuk urusan berjima' (hubungan intim).
2. Kita diperintahkan untuk berdzikir kepada Allah dan berdoa kepada-Nya agar terlindung dari berbagai gangguan setan.
3. Kita diperintahkan *tabarruk* (mengambil berkah) dengan menyebut nama Allah.
4. Allah yang memudahkan dan menolong kita untuk beramal.

5. Setan senantiasa mengganggu manusia kecuali jika ia berdzikir kepada Allah.

Lima Keberkahan dari Bacaan Sebelum Hubungan Intim

Pertama: Mengikuti ajaran Rasul ﷺ, ini sudah merupakan berkah tersendiri. Abu Bakr ؓ pernah berkata,

لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنَِّّي أَخْشَى أَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْبِغَ

“Aku tidaklah biarkan satu pun yang Rasulullah ﷺ amalkan kecuali aku mengamalkannya karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang.” (HR. Bukhari, no. 3093 dan Muslim, no. 1759)

Kedua: Setan tidak akan turut serta dalam hubungan intim tersebut karena di dalam doa ini diawali dengan penyebutan “bismillah”. Demikian pendapat sebagian ulama. Mujahid *rahimahullah* berkata,

أَنَّ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُسَمِّي يَلْتَفُّ الشَّيْطَانُ عَلَى إِخْلِيلِهِ فَيُجَامِعُ مَعَهُ

“Siapa yang berhubungan intim dengan istrinya lantas tidak mengawalinya dengan ‘bismillah’, maka setan akan menoleh pada pasangannya lalu akan turut dalam berhubungan intim dengannya” (*Fath Al-Bari*, 9:229).

Ketiga: Kebaikan doa ini pun akan berpengaruh pada keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim tersebut. Buktinya adalah riwayat *mursal* namun *hasan* dari ‘Abdur Razaq di mana disebutkan,

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيْبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا ، فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا صَالِحًا

“Jika seseorang mendatangi istrinya (berhubungan intim), maka ucapkanlah ‘Ya Allah, berkahilah kami dan keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim ini, janganlah jadikan setan menjadi bagian pada keturunan kami’. Dari doa ini, jika istrinya hamil, maka anak yang dilahirkan diharapkan adalah anak yang *shalih*.” (*Fath Al-Bari*, 9:229)

Keempat: Keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim ini akan selamat dari berbagai gangguan setan. Jika dipahami dari tekstual hadits, yang dimaksud dengan anak tersebut akan selamat dari berbagai bahaya adalah umum, yaitu mencakup bahaya dunia maupun agama. (*Minhab Al-Allam*, 7:348).

Ibnu Daqiq Al-‘Ied *rahimahullah* berkata, “Bisa dipahami dari doa ini bahwa setan juga tidak akan membahayakan agama anak dari hasil hubungan intim tersebut. Namun bukan berarti anak tersebut *ma’shum*, artinya selamat dari dosa.” (*Fath Al-Bari*, 9:229).

Syaikh Ibnu Baz memahami bahwa yang dimaksud dalam hadits bahwa anak tersebut akan tetap berada di atas fitrah yaitu Islam. Setan bisa saja menggoda anak tersebut, namun segera ia akan kembali ke jalan yang lurus. Sebagaimana Allah *Ta’ala* berfirman,

إِنَّ الدِّينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa

bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” (QS. Al-Araf: 201) (Lihat *Minhab Al-Allam*, 7:349)

Kelima: Keberkahan doa ini berlaku bagi wanita yang akan hamil dengan hubungan intim tersebut atau yang tidak hamil karena lafazhnya umum. Inilah

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Tayamum

Tayamum dengan Debu

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* berkata:

Maka turab (debu) yang digunakan untuk menggantikan air.

Mengenal Sha’id yang Suci

Perlu diketahui bahwa para ulama sepakat bahwa bolehnya tayamum adalah dengan menggunakan *sha’id* yang suci. Demikian dipersyaratkan oleh jumhur (mayoritas ulama), sedangkan ulama Malikiyah memasukannya dalam wajib tayamum. Dalil harus menggunakan *sha’id* adalah firman Allah *Ta’ala*,

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan *sha’id* yang baik (suci).” (QS. Al-Maidah: 6). (*Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 14:260)

Jumhur ulama memaknakan *sha’id* pada ayat di atas dengan debu. Namun ulama lainnya mengatakan bahwa *sha’id* adalah

pendapat Al-Qadhi ‘Iyadh sebagaimana disebutkan dalam *Fath Al-Bari*, 9:229.

Referensi: (1) *Babjah An-Nazbirin* Syarh Riyadh Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:465; (2) *Fath Al-Bari bi Syarh Shahib Al-Bukhari*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penerbit Dar Thiybah; (3) *Minhab Al-Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan keempat, Tahun 1433 H. Syaikh ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

setiap yang berada di permukaan bumi termasuk debu, pasir, batu, kapur dan selainnya. Dalil ulama yang menyatakan demikian adalah hadits,

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

“Dianugerahkan untukku tanah sebagai masjid (tempat shalat) dan untuk bersuci.” (HR. Bukhari, no. 438). Hadits ini menunjukkan bahwa setiap yang berada di permukaan bumi bisa digunakan untuk bersuci. Yang termasuk *sha’id* adalah debu. Dan kita pun bisa menggunakan selain debu, asalkan masih menempel di atas permukaan bumi.

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menerangkan, “*Sha’id* adalah sesuatu yang muncul pada permukaan bumi. Ini umum mencakup apa saja yang berada di permukaan. Hal ini berdasarkan dalil firman Allah *Ta’ala*,

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan